



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 44 B TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung perlu menetapkan petunjuk teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
 - b. Bahwa petunjuk teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 28 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- KEDUA :** Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, tim kampanye dan semua pihak yang terkait dengan kampanye dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 31 Mei 2010

KETUA.



OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung

Nomor :
Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Kampanye dalam
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
Tanggal : 31 Mei 2010

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
 - a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.
 - c. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2009.
 - d. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung .
 - e. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
 - f. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung.
 - g.
 1. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 2. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 3. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
 - h. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 - i. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, imbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
 - j. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Bandung, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - k. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
 - l. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
 - m. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
2. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;

- f. kepentingan umum
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
3. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
 4.
 - a. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
 - b. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada Huruf a, mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
 - c. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
 5.
 - a. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 2. terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
 3. terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
 4. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
 - b. Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
 6. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

II. ORGANISASI PENYELENGGARA

1.
 - a. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
 - b. Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
 - c. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf b bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 - d. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung, tim kampanye tingkat kabupaten dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
2.
 - a. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Bandung dengan menggunakan formulir Model AB-BWB dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bandung;
 - 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Bandung;
 - 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
 - b. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perscorangan.
 - c. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
 - d. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf b kepada Panwaslu Kabupaten Bandung.
3.
 - a. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
 - b. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Huruf a adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Angka 1 Huruf i, dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

III. MATERI KAMPANYE

1.
 - a. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
 - b. Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
2. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

3. Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 1, dilakukan dengan cara :
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
4. Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dan Angka 3, harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
5. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

IV. BENTUK KAMPANYE

1. a. Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 1. pertemuan terbatas;
 2. tatap muka dan dialog;
 3. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 4. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 5. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 6. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 7. rapat umum;
 8. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 9. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar serta rapat umum.
- b. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.
2. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a point 1 , diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;
 - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
3. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 2, diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gadung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.
4. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 3, diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;
 5. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 Huruf c, diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
 - b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
 - c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada Huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
 6. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 5, diatur sebagai berikut :
 - a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
 7. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 6, diatur sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Bandung, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
 - b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KPU Kabupaten Bandung berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;

- g. Pemerintah Daerah dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
8. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 7, diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bandung dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
9. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 8, diatur sebagai berikut :
- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - b. dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sampai 5 (lima) kali, untuk pasangan calon (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati);
 - c. moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten Bandung dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
 - d. KPU Kabupaten Bandung dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan;
 - e. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Bandung harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
10. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf a point 9, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.
11. Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten Bandung memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
12. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
13. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
14. a. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- b. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

V. JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

1. a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bentuk Kampanye Angka 1 Huruf a, dimulai 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bentuk Kampanye Angka 1 Huruf a point 7, dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- c. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf a adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
2. KPU Kabupaten Bandung menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1 Huruf a, untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. jadwal kampanye berlaku untuk kabupaten;
 - c. jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan Huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
 - d. tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Panwaslu Kabupaten Bandung serta Polri sesuai tingkatannya.
3.
 - a. Tim kampanye sesuai tingkatannya yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bandung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Bandung berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
 - c. Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Huruf b, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - d. KPU Kabupaten Bandung menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Panwaslu Kabupaten Bandung serta Polri sesuai tingkatannya.
4.
 - a. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Panwaslu Kabupaten Bandung.
 - b. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten Bandung memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Bandung.
5. Petugas kampanye dari setiap pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
6.
 - a. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
 - b. Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada Huruf a tidak diperlukan persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.

VI. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

1.
 - a. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a di laksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
 - c. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf b dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - e. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada Huruf a selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
2.
 - a. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi kampanye.
 - b. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan calon.

- c. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada pasangan calon.
3. a. Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
b. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon.
4. a. Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
b. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. a. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimile.
b. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
6. a. Iklan kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
b. Iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
d. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 6, dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
7. a. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye.
b. *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada Huruf a, adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
c. *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
e. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pasangan calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada pasangan calon yang lain.
8. a. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
b. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
c. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku untuk semua jenis iklan.
d. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk setiap pasangan calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
9. a. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.
c. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
e. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

- f. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
 - g. Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Huruf d tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum No.69 Tahun 2009.
10. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi pasangan calon.

VII. KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

VIII. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Dalam kampanye, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

IX. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. a. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada masa :
 1. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 2. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 3. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. b. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. a. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 5. mengganggu ketertiban umum;
 6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- b. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 1. Hakim pada semua peradilan;
 2. Pejabat BUMN/BUMD;

3. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
4. Kepala Desa.
- c. Larangan sebagaimana dimaksud pada Huruf b, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- d. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 1. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 2. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 3. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
4. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
5. a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
6. a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, dan Huruf f Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Huruf g, Huruf h, dan Huruf i Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sanksi dengan tahapan:
 1. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- c. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a, ditentukan :
 1. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf b paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 2. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-BWB dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 2.1 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2.2 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 2.3 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
 - 2.4 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bandung.

X. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Panwaslu Kabupaten Bandung, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.
2. a. Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- b. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
3. a. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.

- b. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
4. a. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan melakukan :
 1. penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 2. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 3. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
 4. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- b. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf a angka 2 dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. a. Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan melaporkannya kepada PPK.
- b. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Bandung.
- c. KPU Kabupaten Bandung wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
7. a. Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.
- b. Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.
8. a. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Bandung.
- b. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Bandung dan menyampaikan temuan kepada PPK.
9. a. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan melakukan :
 1. penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 2. penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 3. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
 4. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- b. KPU Kabupaten Bandung wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf a Angka 2 dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
10. a. Panwaslu Kabupaten Bandung wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan melaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung.
- b. KPU Kabupaten Bandung wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

11. a. Panwaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten Bandung, terhadap :
 1. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten Bandung, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bandung melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 2. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- b. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Huruf a. Panwaslu Kabupaten Bandung :
 1. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
 2. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 3. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Bandung tentang pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti;
 4. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Resor Bandung;
 5. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Bandung, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bandung kepada Bawaslu; dan/atau
 6. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Bandung, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
12. a. Panwaslu Kabupaten Bandung menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) Huruf a Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- b. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat kabupaten. Panwaslu Kabupaten Bandung menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Bandung.
- c. KPU Kabupaten Bandung menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- d. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten Bandung, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bandung, Panwaslu Kabupaten Bandung meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
13. a. KPU Kabupaten Bandung bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Bandung menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Bandung, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bandung, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kabupaten Bandung melakukan :
 - a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian; atau
 - b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.
15. Panwaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Panwaslu Kabupaten Bandung serta tindak lanjut KPU Kabupaten Bandung terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

XI. DANA KAMPANYE

1. a. Dana kampanye digunakan pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a bersumber dari :
 1. Pasangan calon yang bersangkutan;
 2. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
 3. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) Huruf c Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non-pemerintah).
3. a. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
c. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b dan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
4. a. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank.
b. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
c. Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf b wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.
d. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf c dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Bandung.
5. a. Pasangan calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
b. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada Huruf a mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
c. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
6. a. Pasangan calon melalui tim kampanye di tingkat Kabupaten Bandung melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
b. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari pasangan calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf a kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
c. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Bandung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf b.
d. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
7. a. KPU Kabupaten Bandung menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69 Tahun 2009, yang memenuhi persyaratan.
b. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada Huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye; dan
 2. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- c. Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada Huruf a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pada anggaran belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

8. a. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69 Tahun 2009, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69 Tahun 2009, KPU Kabupaten Bandung membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
b. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada Huruf a tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69 Tahun 2009.
c. KPU Kabupaten Bandung menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.
9. a. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 1. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 3. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
b. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Bandung dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
c. Pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Huruf b dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Bandung.

XII. KETENTUAN LAIN

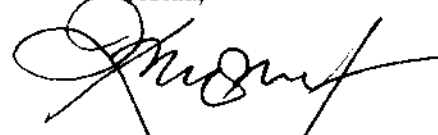
1. a. KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Bandung.
b. Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Kabupaten Bandung sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.
2. Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu, KPU Kabupaten Bandung menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu.
3. Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Bandung.
4. Contoh formulir Model AB-BWB dan Model AB 1-BWB untuk keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan penyesuaian.

XIII. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

Ketua,



OSIN PERMANA, M.Ag.

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG**

Nama pasangan calon : 1.....
 Bupati dan Wakil Bupati 2.....
 Nomor urut penetapan KPU :
 Nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye : 1.....
 2.....

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :
 2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :
 3. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum. 2010

Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten *);
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten *);
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
3. *) coret yang tidak diperlukan

PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 2010.

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, kepada :
Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . Pasal . . . ,
Pasal . . . , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 dan Pasal . . . ,Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2009, dan
Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.....

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Margahayu , 2010

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Ketua,

CAP

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten *);
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten *);
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

- 1. Jumlah dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung/Anggota tim Kampanye/Anggota pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
- 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- 3. *) coret yang tidak diperlukan.